

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
9. Surat Edaran Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 061/0021 Tanggal 2 Januari 2023 tentang Mekanisme Kerja.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2024 Tanggal 29 Desember 2023.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Menunjuk Ketua Tim Kerja di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan susunan sebagai berikut;

No	N a m a	Jabatan	Instansi
1	ARI WIDIASTUTI, S.S	Ketua Tim Kerja Program	BPKA DIY
2	SURYANTO, S.I.P	Ketua Tim Kerja Keuangan	BPKA DIY
3	WISDANTI DIKA ARIADINI, S.E, M.Acc	Ketua Tim Kerja Pendapatan Lain-Lain dan Dana Transfer	BPKA DIY
4	WURYANTO HADIWIJAYA, S.T	Ketua Tim Kerja Anggaran Belanja Fisik dan Sarana Prasarana	BPKA DIY
5	ARFI HIDANANTO, S.E., Ak.,M.Acc	Ketua Tim Kerja Anggaran Belanja Sosial Budaya	BPKA DIY
6	KHAIRA UMMATIEN, S.E., Ak., M.Si	Ketua Tim Kerja Kas Fisik dan Sarana Prasarana	BPKA DIY
7	NOVITA PRAVIANTI, S.I.P, M.M	Ketua Tim Kerja Kas Sosial Budaya	BPKA DIY
8	CAHYANINGTYAS ARY WIJAYANTI, S.E, Ak.	Ketua Tim Kerja Akuntansi Pertanggung-jawaban Sosial Budaya	BPKA DIY
9	RENI WULANDARI, S.S	Ketua Tim Kerja Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKA DIY

KEDUA :

- KEDUA : Ketugasan Ketua Tim Kerja di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU adalah :
1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja;
 2. Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan;
 3. Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan;
 4. Mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan anggota timnya; dan
 5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan Unit Organisasi secara berkala;
 6. Melaksanakan ketugasan sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya ketugasannya dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan di dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan/atau pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA



WIYOS SANTOSO, S.E. M.Acc
NIP. 1 [REDACTED]